



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 63

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa guna menunjang pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjang dengan pembentukan lembaga oleh Pemerintah Daerah Kota yang berperan sebagai fasilitator dalam mendorong peran serta masyarakat sebagai upaya pengembangan kebijakan dan implementasi sistem transportasi yang berkelanjutan, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 124), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

DEWAN TRANSPORTASI KOTA DEPOK

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyusunan kebijakan di bidang transportasi dibentuk Dewan Transportasi Kota Depok.

- (2) Pembentukan Dewan Transportasi Kota Depok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Depok.
- (3) Dewan Transportasi Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Independen yang berkedudukan di Kota Depok.
- (4) Keanggotaan Dewan Transportasi Kota Depok, terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Kepolisian Resort Metro Depok;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. Pengusaha Angkutan;
  - e. Masyarakat pemerhati Transportasi;
  - f. Komunitas masyarakat pengguna Transportasi.
- (5) Keanggotaan Dewan Transportasi Kota Depok yang berasal dari Dinas dan Kepolisian Resort Metro Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat yang ditugaskan dari instansi masing-masing.
- (6) Wali Kota menetapkan keanggotaan Dewan Transportasi Kota Depok berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan asas proporsionalitas keterwakilan masing-masing institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dewan Transportasi Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (8) Masa Bakti keanggotaan Dewan Transportasi selama 2 (dua) tahun.

## Pasal 6B

- (1) Dewan Transportasi Kota Depok mempunyai tugas :
  - a. menampung aspirasi masyarakat terkait sistem transportasi;
  - b. menerima pengaduan masyarakat dan menyelenggarakan mediasi terkait kebijakan di bidang transportasi;
  - c. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Transportasi Kota Depok menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitator partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan transportasi publik;
  - b. konsultasi dengan memberikan masukan, saran dan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam proses perumusan kebijakan di bidang transportasi;
  - c. membantu mendorong percepatan pelaksanaan program-program bidang transportasi; dan
  - d. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan Dewan Transportasi Kota Depok.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Transportasi Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. meminta keterangan kepada pihak pengadu/pelapor dan pihak terkait permasalahan Transportasi;
  - b. mengundang setiap orang dan/atau Lembaga terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan guna menunjang pengelolaan bidang transportasi;
  - c. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  - d. melakukan kajian di bidang transportasi baik dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain;
  - e. memberikan pertimbangan kebijakan kepada Wali Kota melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik diminta maupun berdasarkan usul inisiatif Dewan Transportasi Kota Depok; dan
  - f. mengelola administrasi, kelembagaan dan sumber daya Dewan Transportasi Kota Depok.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Dewan Transportasi Kota Depok dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 6C

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas dan keanggotaannya berasal dari Dinas.
  - (2) Sekretariat Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Dewan Transportasi Kota Depok memperoleh dukungan administratif dari Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 4 September 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 4 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 63

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

